

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Impor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Selanjutnya, menurut Hamdani dan Pebriana Arimbi (2015: 33) Impor adalah membeli barang dari dalam negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

2.1.2 Pengertian Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

2.1.3 Pengertian Kawasan Pabean

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Bea dan Cukai.

2.1.4 Pengertian Customs Clearance

Custom clearance, dalam terjemahan bebas artinya pemenuhan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor impor. Undang-undang yang mengatur mengenai hal ini adalah Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995. Undang-undang ini telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006. Pasal-pasal pada undang-undang kepabeanan kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Petunjuk teknisnya diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen).

2.1.5 Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

2.1.6 Penjaluran

Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik

barang. Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif ditetapkan jalur pengeluaran, sebagai berikut:

a. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

b. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

c. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

d. Jalur MITA Non-Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importer dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, kecuali dalam hal :

- Barang ekspor yang diimpor kembali;
- Barang yang terkena pemeriksaan acak;
- Barang impor tertentu yang ditetapkan pemerintah

Maka penerbitan SPPB setelah selesainya penelitian dokumen.

e. Jalur MITA Prioritas, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importer jalur prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen.